



## Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Jl. Manikam No.29A 69416 0328668422

-

Pemerintah Kab. Sumenep / Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

### Penerbitan Sertifikat Kelompok Tani

No. SK :

#### Persyaratan

1. jumlah anggota kelompok minimal 20-25 orang
2. mempunyai pengurus aktif dan ada pembagian tugas
3. keberadaan kelompok sudah berjalan dan telah dibina minimal 1 tahun
4. berita acara pendirian kelompok tani
5. SK pengukuhan kelompok tani dari kepala desa
6. mempunyai data potensi dan usaha tani
7. mempunyai AD/ART
8. mempunyai buku administrasi kelompok
9. ada pertemuan yang dilaksanakan secara rutin
10. mempunyai struktur organisasi kelompok tani

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Jl. Manikam No.29A 69416 0328668422

-

Pemerintah Kab. Sumenep / Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan



1. memberikan penyuluhan kepada calon kelompok tani
2. pembentukan kelompok tani
3. pengajuan registrasi
4. diajukan kepada tim verifikasi kecamatan
5. penjadwalan verifikasi oleh tim verifikasi kecamatan
6. pelaksanaan verifikasi tingkat kecamatan, jika LAYAK maka langsung mengisi biodata, dan jika TIDAK LAYAK akan diverifikasi ulang (penjadwalan verifikasi)
7. rekapitulasi hasil verifikasi kecamatan
8. pengajuan kelengkapan berkas ke tim verifikasi Kabupaten
9. verifikasi data kelompok tani oleh Tim Kabupaten, jika dinilai LAYAK akan dilanjutkan dengan penginputan data kelompok, jika TIDAK LAYAK akan dikembalikan kepada Tim Kecamatan untuk di verifikasi ulang.
10. pencetakan sertifikat kelompok tani
11. penandatanganan sertifikat oleh ketua kelompok tani yang kemudian di serahkan kembali ke petugas Kabupaten untuk di tanda tangani oleh Kepala Dinas.
12. pendistribusian sertifikat kepada kelompok tani

### Waktu Penyelesaian



## Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Jl. Manikam No.29A 69416 0328668422

=

Pemerintah Kab. Sumenep / Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

1 Minggu

pembuatan sertifikat kelompok tani membutuhkan waktu 1 minggu, tergantung kelengkapan berkas dan persyaratan yang dibutuhkan.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

untuk biaya penerbitan sertifikat kelompok tani tersebut tidak dipungut biaya (gratis) kecuali untuk legalisir, biaya penggandaan (fotocopy) ditanggung oleh yang bersangkutan.

### Produk Pelayanan

1. Sertifikat Kelompok Tani

### Pengaduan Layanan

terkait pengaduan yang kami terima, akan kami tampung dan akan kami carikan solusi yang terbaik, dan akan kami musyawarahkan bersama untuk menemukan jalan keluar yang terbaik.